

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan diatas mengenai mekanisme pengelolaan bantuan sosial dalam penanggulangan kemiskinan pada tahun 2018- 2020 di Kabupaten Belu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1) Perencanaan dan Penganggaran

Pada tahap Perencanaan dan Penganggaran yang digunakan dalam kebijakan dana belanja bantuan sosial adalah dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Belu. Pemerintah Kabupaten Belu memberikan anggaran belanja bantuan sosial dalam penanggulangan kemiskinan yang digunakan untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat dalam mengurangi kemiskinan yang disalurkan pada tahun 2018-2020 dan yang telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan melaksanakan penganggaran yang sesuai dengan prosedur yang ada.

2) Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pada tahapan pelaksanaan dan Penatausahaan bantuan sosial yang terjadi di Kabupaten Belu telah didasarkan sesuai dengan prosedur pemberian bantuan sosial yang ada. Namun yang menjadi kendala dalam pelaksanaan ini adalah pemberian bantuan sosial khususnya dalam penanggulangan kemiskinan tersebut, seperti adanya pendobelan nama misalnya yang sudah, meninggal dunia, perangkat Desa, pensiunan PNS, warga yang

sudah pindah domisili. Ini terjadi secara nasional diseluruh Indonesia khususnya di Belu yaitu karena ada data lama dan data baru tetapi digabung menjadi satu dipusat, dan tugas pihak pengelolanya mengirim data sesuai dengan kuota dengan data valid bersumberdari desa dan kelurahan.

3) Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial pada tahun 2018-2020 cukup efektif karena pengguna anggaran telah memberikan pertanggungjawaban yang sesuai dan didukung oleh bukti kwitansi yang dimasukan dengan lengkap. Hanya masih terdapat keterlambatan dalam memasukan laporan sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

4) Monitoring dan evaluasi

Monitoring dan evaluasi bantuan sosial di Kabupaten Belu tahun 2018-2020 sudah sesuai dengan prosedur yang ditentukan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Belu untuk menjaga dan meningkatkan pelayanan infrastruktur seperti kelayakan jalan menuju desa-desa terpencil sehingga dapat membantu melancarkan proses penyaluran bantuan sosial serta dapat mensosialisasikan program bantuan sosial.
2. Bagi Instansi Pengelolaan Bantuan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Belu harus bertindak tegas dalam melakukan pengawasan bantuan sosial

sehingga bantuan yang diberikan tersebut benar-benar tepat sasaran. Pada pihak pengelola bansos harus lebih mensosialisasikan program yang ada keseluruh masyarakat, bukan hanya untuk sebagian kecil saja. Selain itu harus diberikan panduan kepada pemerintah desa atau kelurahan untuk lebih sering mensosialisasikan terkait bantuan sosial, dan Pemerintah Desa dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

3. Bagi penerima bantuan sosial agar lebih memperhatikan penggunaan bantuan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan diharapkan dapat memperhatikan batas pelaporan penggunaan dana sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Pusat Statistik Kabupaten Belu.2020. *Data Jumlah Penduduk dan penduduk*.Diakses27 April 2020 miskin.<http://belukab.bps.go.id>
- Buletin Teknis No 04 tentang *Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah*<http://www.ksap.org>
- Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 10 tentang *AkuntansiBelanja Bantuan Sosial*
- Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahantahan Nomor 19 tentang *AkuntansiBantuan Sosial Berbasis Akrual*
- Damastuti dan Setyaningrum.2009.*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Belanja Bantuan Sosial pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2009*.Diakses20Mei2020 <http://journal.unnes.ac.id/artikel/sju/ajj/7815>
- Halim Abdul, Muhamad SyamKusufi.2012, *Akuntansi Keuangan Daerah*.Yogyakarta : Salemba Empat
- Kiha, Emilia Khristina dan Mitang, Berno Benigno.2019.*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penduduk Miskin di Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara*:Universitas Timor.
- Bahy, Wilfrida V.2019. *Analisis Belanja Bantuan Sosial Di Kota Kupang Tahun Anggaran2014-2016*.Universitas Katolik Widya Mandira.Diakses 17 Februari 2020 <http://repository.unwira.ac.id>
- Mahmudi.2009,*Manajemen Keuangan Daerah*.Yogyakarta:Mahmudi 2007,*Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*,Yogyakarta UPP STIM YKPN
- Praptiningsih, Febriyani Swaltika Dwi.2014.*Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pengalokasian Belanja Bantuan Sosial Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Pulau Jawa Tahun 2014*:Universitas PGRIYogyakarta .Diaksen 2017 <http://repository.upy.ac.id>
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006tentang*Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2018 tentang *Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Struktur APBD dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang *Keuangan Negara*

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*

Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*